



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Oktober 2000 di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Kadadas dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Rahman, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Abdul Samad
- Hasan Tawakkal

dengan mahar berupa tanah seluas 1 hektar;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Penggugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun ;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut ikut bersama Tergugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki selingkuhan;

8. Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 2 Oktober 2000 di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Akbarudin AM, S.H.I.) tanggal 01 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui pada poin 1 sampai poin 6 adalah benar,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



2. Bahwa Tergugat untuk poin 7 menolak dalil gugatan Penggugat point 7 sebagai berikut:

7.a. bahwa tidak benar jarang memberi nafkah yang benar adalah selalu memberi nafkah kepada Penggugat kecuali sewaktu Penggugat meninggalkan rumah sejak itu Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah lagi

7.b. bahwa benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat tetapi tidak sering itupun karena disebabkan Penggugat berhubungan dengan lelaki lain;

7.c. bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan pernah mengatakan Penggugat selingkuh karena Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi;

3. Bahwa untuk poin 8 adalah benar tetapi Penggugat pergi karena ada pria selingkuhan yang bernama PIL;

4. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan kalau ada hal-hal yang tidak disukai oleh Penggugat, maka Tergugat siap merubah sifat-sifat itu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberi Penggugat uang karena Tergugat menyimpan sendiri uangnya ;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah dan kasar;
- Bahwa Tergugat pernah memukul sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan pria yang bernama Sudirman karena lelaki tersebut sudah punya isteri, namun Penggugat hanya berteman saja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa waktu tinggal bersama, Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat, tetapi sejak Penggugat meninggalkan rumah memang tidak pernah lagi beri uang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat tapi tidak sering;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat sering berkata bahwa Penggugat sudah punya pria idaman lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi Pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lambai tapi saksi lupa kapan waktunya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Abdul Samad;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Kaddas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 1/2 hektar tanah perkebunan;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lambai
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka memukul Penggugat karena Tergugat mencurigai Penggugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat pemukulan itu terjadi;
- Bahwa Penggugat berhubungan dengan lelaki lain sehingga Tergugat marah;
- Bahwa sudah kurang lebih 13 tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa berdasar keterangan saksi sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Saksi 2 **Saksi Kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dilambai tapi saksi masih berusia sekitar 2 tahun pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Abdul Samad;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saksi bernama Kaddas;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Abdul alias Beddu
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mahar pernikahan;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lambai
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat pernah rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 kali sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat tetapi anaknya pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi lagi dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap seperti pada jawaban;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan perka cerai gugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dimaksudkan untuk keperluan perceraian, oleh karena itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan pernikahan Penggugat Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Oktober 2000 di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Kadadas dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Rahman, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abdul Samad dan Hasan Tawakkal, dengan mas kawin tanah seluas 1 hektar;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Penggugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pengesahan pernikahan, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk P.1 dan Fotokopi Kartu Keluarga P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti secara formil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kolaka Utara dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki dasar hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi yang saksi 1 bernama **Saksi Pertama** selaku ibu kandung Penggugat dan saksi 2 bernama **Saksi Kedua**, selaku adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dikategorikan orang dekat Penggugat, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg),

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugat/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara Majelis menilai keterangan saksi tersebut jelas karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah mengetahui kapan terjadinya pernikahannya dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan sehingga tidak mendukung dalil permohonan dalam perkara isbath nikah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengemukakan kaidah hukum yang tercantum dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak saling bersesuaian dan tidak mendukung permohonan itsbat nikah Penggugat yang terkomulasi dengan perkara perceraian sehingga apa yang dimohonkan tersebut tidak mampu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka harus dinyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka secara langsung perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Isbat Nikah Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Lss ditolak;
2. Menyatakan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.HI dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)